



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah komulasi dengan cerai talak antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Juli 2012 di Dusun DUSUN, RT.05/RW.-, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Mariun (Ayah kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hlm 1 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Khairul Mar'i dan M.Lutfi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) tunai;
- 3.Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 5.Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dusun DUSUN, RT.05/RW.-, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Venita Lia Alfiana, perempuan, umur 3.5 tahun (ikut Pemohon);
- 6.Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
- 7.Bahwa sejak bulan Juli 2017 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- a.Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
 - b.Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga menyakiti hati Pemohon;
 - c.Termohon sering meminta berpisah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- 8.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2018 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon, dan sejak saat itu, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Hlm 2 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Dusun DUSUN, RT.05/RW.-, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm 3 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203161512860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Januari 2016, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala wilayah, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Juli 2016 di Dusun DESA DaDesa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombo Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah Termohon saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Mariun dan saksi nikahnya adalah SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT dengan maskawin berupa uang sejumlah 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan seprangkat alat sholat .dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dilakukan di hadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa setatus Pemohon saat menikah jejak, sedangkan Termohon gadis;
- Bahwa bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Suele Dadesa DESA, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, dan mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan juli 2017 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka saksi tidak tahu, hanya cerita dari keluarga Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Pemohon sedang berada di Kalimantan, setelah dikasi tahu oleh ibunya bahwa Termohon selingkuh, baru Pemohon pulang jarak 1 bulan Pemohon di rumah, lalu Termohon diserahkan melalui ibunya ke saksi , kemudian saksi tanya Pemohon ia mengaku sudah cerai dengan Termohon.

Hlm 5 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dari sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sikap sehingga Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun DUSUN., Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 juli 2012 di Dusun DESA Dadesa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah Termohon saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Mariun dan saksi nikahnya adalah SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT dengan maskawin seprangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dilakukan di hadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa setatus Pemohon saat menikah jejaka sedangkan Termohon gadis;
- Bahwa bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Hlm 6 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun DESA DaDesa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dan mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2017. mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka saksi tidak tahu, hanya cerita dari ibu Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan ibunya kasi tahu Pemohon di Kalimantan lalu Pemohon pulang, jarak 1 bulan kepulangan Pemohon , kemudian Pemohon menyerahkan Terohon kepada kepala wilayah melalui ibu Pemohon, kemudian saksi 1 tanya Pemohon bahwa ia benar sudah ceraikan Termohon..
- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sikapnsehingga Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 7 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohoon Pemohon meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan itsbat nikah;
2. Permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan istbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Hlm 8 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Termohon disahkan karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relaas panggilan untuk Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 19 Juli 2012 di Dusun DUSUN, desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Mariun dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kahairul Mar'i S.Pd dan M. Lutfi dengan maskawin seprangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu upiah), dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm 9 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anaatutthalibin* IV :254

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitem angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 3 memohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan

Hlm 10 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan April 2018 Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarganya dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami istri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat "*.

Hlm 11 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentan Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohondengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur.
4. Memberi Izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Hlm 12 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 296000,-** (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Muslimin, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 180.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : **Rp. 296000,-** (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 13 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 14 Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)